



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A  
TOBELO

**IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)**

Nomor : 503/47IPSD/DPMPTSP/VIII/2020

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Saudara JOSEFINA LAURENS, tanggal 10 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD);
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.2/0630/2020 Tanggal 07 Agustus Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SD GMIH 1 TOBELO
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MENGIZINKAN**

*Kepada*

Nama/Yayasan Pemohon: SD GMIH 1 TOBELO

Alamat Pemohon : Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo

Untuk Pendirian Sekolah Dasar (SD)

Nama SD : **SD GMIH 1 TOBELO**

Alamat SD : Jl. RS BETHESDA Desa Gamsungi

Penanggungjawab : JOSEFINA LAURENS


Status Bangunan : Milik SD GMIH 1 TOBELO

- Dengan ketentuan :**
1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
  2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
  3. Keputusan ini dapat dicabut jika SD ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo  
Pada tanggal 10 Agustus 2020

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA  
Kepala Dinas P.MPTSP,



**JESAYA TIDORE, S.Sos., M.Si.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 196306141988011002

**TEMBUSAN, YTH. :**

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.